



**PEMANFAATAN PEMATANG SAWAH SECARA KOLEKTIF
DI DESA KAMPUANG BARU KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh:
YOSI FITRI RAMA NINGSI
NIM. 1730202062

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosi Fitri Rama Ningsi
NIM : 1730202062
Tempat tanggal lahir : Sijunjung 06 Januari 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pemanfaatan Pematang Sawah Secara Kolektif di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah" adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Yosi Fitri Rama Ningsi

NIM: 1730202062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Yosi Fitri Rama Ningsi**, NIM. 1730202062 dengan judul: **PEMANFAATAN PEMATANG SAWAH SECARA KOLEKTIF DIDESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**) memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.




Batusangkar, 02 Februari 2022
Pembimbing




Yustiloviani, S. Ag., M. Ag
NIP. 19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Yosi Fitri Rama Ningsi, NIM: 1730202062, berjudul "PEMANFAATAN PEMATANG SAWAH SECARA KOLEKTIF DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMLAH", telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi oleh Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Yustiloviani, S. Ag., M. Ag NIP: 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		19/02-2022
2.	Dr. Irma Suryani, M. H. NIP: 19650913 199203 2 004	Penguji I		18/02-2022.
3.	Amri Effendi, S. H.I., MA, NIP: 201702011001	Penguji II		17/2 - 2022

Batusangkar, 18 Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP: 196312161992031002

ABSTRAK

Yosi Fitri Rama Ningsi, NIM 1730202062, Judul Skripsi: “PEMANFAATAN PEMATANG SAWAH SECARA KOLEKTIF di DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.


Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung perspektif fiqh muamalah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung perspektif fiqh muamalah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Pengeolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian ini di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Sumber data primer terdiri dari 3 orang penggarap pertama yang menanam tanaman, 5 orang yang merawat sekaligus mendapatkan hasil tanaman dan 1 orang yang hanya merawat tanaman tanpa mengambil hasilnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode teknik analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan pematang sawah di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung berdasarkan tiga kasus yang penulis teliti maka dapat dipahami bahwa cara pemanfaatan pematang sawah yang sawahnya dimiliki secara kolektif dilakukan dengan cara pihak pertama yang mendapat giliran bertanam padi juga menanam pematang sawah dengan tanaman yang bernilai ekonomis. Kemudian tanaman yang ada di pematang sawah itu belum berbuah. Oleh pengelola giliran berikutnya tanaman yang ada dipematang sawah ini dipelihara dan dirawat serta diambil hasilnya. Pada hal antara pihak yang menanam dengan yang merawat serta memelihara tidak ada akad dan bagi hasil yang jelas. Penggarap pertama yang menanam pematang sawah itu tidak ada akad dengan penggarap kedua, ketiga dan keempat. Namun dalam pelaksanaannya penggarap ke tiga, dan penggarap keempat ikut merawat dan mengelola tanaman yang ditanam di pematang sawah. Setelah tanaman ini menghasilkan sipenggarap tidak membagi hasil dengan sipenanam alasannya sipenggarap beranggapan bahwa tanaman yang ditanam dipematang sawah itu miliknya karena tanaman tersebut berbuah ketika gilirannya sehingga dia merasa berhak terhadap hasil tanaman tersebut, tanpa akad. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan pematang sawah di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung hampir mirip dengan praktek *musaqah* dalam teori fiqh muamalah. Namun ada beberapa rukun yang belum terpenuhi yang pertama tidak adanya akad antara pemilik tanaman dengan penggarap atau yang memelihara, kedua tidak dijelaskan terhadap pembagian hasil. Maka pemanfaatan pematang sawah tidak sesuai dengan prinsip *musaqah* yang ada didalam fiqh muamalah. Maka

tinjauan fiqih muamalah terhadap pemanfaatan pematang sawah ini terdapat unsur *gharar*, karena tidak adanya kejelasan terhadap akad dari awal sehingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak diantara pihak yang menggarap pematang sawah tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-nya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam Sebagai Agama yang satu- satunya diridhai disisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yaang penulis temui, tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendaalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada mama tercinta Nurlela serta papa tercinta Masrial dan adik-adik tersayang. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M. A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag . Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
5. Ibu Nurhikma, S.Sy.,M.Sy selaku Penasehat Akademik Institut Agama Islam Negeri

6. Ibu Dr. Irma Suryani, M. H. selaku reviewer I yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
7. Bapak Amri Effendi, S.H.I., MA, selaku penguji II yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
8. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan untuk penulis.
9. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staff.
10. Kepada wali Nagari Sijunjung beserta staff dari Nagari Sijunjung yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
11. Kepada masyarakat Desa Kampung Baru yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
12. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2017 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita memohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua kita tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, 06 Januari 2022
Penulis

YOSI FITRI RAMA NINGSI
NIM: 1730202062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad	8
1. Pengertian Akad	8
2. Rukun dan Syarat Akad.....	10
3. Unsur Akad.....	12
4. Landasan Hukum Akad	14
5. Macam-macam Akad.....	15
6. Asas-Asas Akad.....	16
7. Tujuan Akad	23
8. Berakhirnya Akad.....	24
B. <i>Musaqah</i>	25
1. Defenisi <i>Musaqah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	27
3. Rukun dan syarat <i>Musaqah</i>	31
4. Macam- Macam <i>Musaqah</i>	35

5. Ketentuan <i>Musaqah</i>	36
6. Berakhirnya <i>Musaqah</i>	36
7. Hikmah <i>Musaqah</i>	38
8. Hukum Al- <i>Musaqah</i> yang sah dan tidak sah	39
C. Kajian Penelitian yang Relevan	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Latar dan waktu Penelitian.....	60
C. Instrumen Penelitian.....	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis dan interpretasi Data	63
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.....	66
B. Praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.....	70
C. Tinjauan Fiqh muamalah terhadap praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.....	80

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Lembaran wawancara atau sumber informasi

Lampiran 3 Lembaran dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang komprehensif (Rahmatil Lil ‘Alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang diharamkan dan perkara yang diperbolehkan.

Fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Didalam kegiatan jual beli sering terjadi hutang piutang dan riba. (Farida Nuraeni, 2015:98)

Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan. Mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa. Semua manusia semenjak mereka berada diatas muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin hari makin bertambah.

Kerja sama dibidang pertanian dan perkebunan dikenal dengan *Muzaraah*. *Mukhabarah* dan *Musaqah*. *Muzaraan* adalah ungkapan pernyataan kerja sama dua orang dengan cara pihak yang satu yaitu pemilik

lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak pengelola untuk di olah dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Ahmad Wardi, 2015:394). *Mukhabarah* adalah ungkapan pernyataan bercocok tanam dengan apa yang keluar dari bumi. (Sohari Sahrani, 2011:214). *Musaqah* adalah akad penyerahan lahan oleh pemilik lahan kepada penggarap dengan ketentuan hasil dibagi berdua. *Musaqah* juga bisa diartikan penyerahan pohon-pohon kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya. Ini adalah kerja sama pertanian terkait perawatan pohon hingga berbuah dengan status pohon merupakan satu hal, pekerjaan merawat pohon merupakan hal lain, sedangkan buah yang dihasilkan dibagi diantara keduanya dengan persentasi yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya. Menurut Jumhur ulama *Musaqah* adalah ungkapan pernyataan yang dilakukan dua orang yang mana pihak pemodal memberikan sebidang tanah yang berisi pepohonan perkebunan untuk diurus, dirawat dan disirami, sampai pohon itu menghasilkan buah- buahan, dan hasil tersebut dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Namun, Syafi'iyah membatasi *musaqah* hanya berlaku untuk pohon kurma dan anggur saja, bukan kepada semua pepohonan. Menurut Hanafiyah hukum melakukan kerja sama *musaqah* sama dengan *muzaraah* hukumnya baik dan dibolehkan.

Orang yang mengerjakan *musaqah* disebut *musaqi*, sedangkan pihak kedua disebut pemilik pohon. Pohon adalah sebutan bagi setiap yang ditanam dan menetap ditanah selama satu tahun lebih, yaitu tanaman yang tidak memiliki waktu tertentu tidak pula batas akhir yang ditetapkan terkait pemotongannya, baik itu tanaman yang berbuah maupun yang tidak berbuah. *Musaqah* terkait tanaman yang tidak berbuah dilakukan terkait pelapah, kayu bakar, dan sebagainya yang dapat diambil oleh *musaqi*. Kerja sama dalam bidang pertanian ada beberapa macam, salah satunya penggarapan sawah yang diserahkan orang tua kepada anaknya, untuk digarap dan hasilnya diterima sesuai dengan apa yang mereka garap, dimana modal berasal dari diri sipengelola sendiri

Bagi hasil pertanianpun menjadi persoalan yang sering manusia hadapi. Karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Lahan pertanian merupakan faktor penunjang kebutuhan hidup masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan pinggiran kota. Sebagian besar masyarakat yang ada di daerah pedesaan dan ping giran memperoleh penghasilan atau mengandalkan usaha yang bergerak dibidang pertanian.

Pada observasi awal yang penulis lakukan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dimana ada masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap bagian tepi sawah (*pematang sawah*) secara bersama-sama (kolektif). Dalam pemanfaatan pematang sawah dari hasil observasi 3 kasus yang penulis temui di lapangan menjelaskan bahwa:

Praktek Pemanfaatan pematang sawah secara kolektif itu dengan sistem bergilir satu kali panen padi (3 bulan 10 hari) dimana pematang sawah itu ditanami dengan tanaman yang bernilai ekonomis. Pada penggarap pertama pematang sawah yang dikelola dengan ditanami tanaman seperti cabe, pepaya dan pisang. (Iyai sebagai penggarap pematang sawah 3 juni 2021).

Namun pada saat penggarap pertama, tanaman yang ada dipematang sawah belum berbuah, sedangkan masa penggarapannya sudah selesai dan dilanjutkan oleh penggarap berikutnya. Pada penggarap ketiga barulah tanaman yang berada dipematang sawah berbuah. Seperti halnya yang peneliti temukan di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Dimana peneliti melakukan wawancara awal dengan Ibu Iyan, Bapak Iyai, Bapak Inai dan Ibu Linda. Ibu Iyan (penggarap pertama) tidak ada berakad dengan Bapak Iyai (penggarap kedua), Bapak Inai (penggarap ketiga) dan Ibu Linda(penggarap ke empat) dalam pemanfaatan pematang sawah serta pembagian hasil terhadap tanaman yang ada dipematang sawah. (Inai sebagai penggarap pematang sawah 3 juni 2021)

Pada penggarap kedua, penggarap kedua hanya memelihara dan menyiram tanaman yang ada dipematang sawah begitu seterusnya dengan tiga kasus yang penulis dapatkan dari sumber dilapangan. Dikarenakan pada saat pengelola kedua, tanaman yang berada dipematang sawah juga belum berbuah. (Linda sebagai penggarap pematang sawah, 3 juni 2021).

Pada penggarap ketiga barulah tanaman yang berada dipematang sawah berbuah, dimana penggarap ketiga juga ikut merawat tanaman dipematang sawah meskipun bukan hasil dari tanaman yang ia tanam sendiri, namun penggarap ketiga lah yang mendapatkan hasil panen tanaman tersebut karena pada penggarapannya tanaman tersebut berbuah tanpa adanya akad.(Iyan sebagai penggarap pematang sawah, 3 Juni 2021).

Oleh sebab itu tidak ada akad dan pembagian hasil dari pemanfaatan pematang sawah yang dimiliki secara kolektif itu. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diatas nyatanya tidak hanya satu keluarga saja yang melakukan penggarapan pematang sawah, namun ada tiga keluarga yang melakukan pemanfaatan pematang sawah, dari permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini. Apakah pemanfaatan pematang sawah secara kolektif yang terjadi di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung sama dengan teori musaqah dalam fiqh muamalah atau berbeda. Penulis akan meneliti dan menganalisis dari teori musaqah dalam fiqh muamalah dengan menganalisis dari pihak yang melakukan akad, objek akad dan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Pemanfaatan Pematang Sawah Secara Kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menfokuskan penelitian pada Pemanfaatan Pematang Sawah Secara Kolektif

di Desa Kampuang Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemanfaatan pematang sawah secara kolektif yang dilakukan di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemanfaatan pematang sawah secara Kolektif yang dilakukan di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung ditinjau menurut fiqh muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat penelitian
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan praktek yang ada dimasyarakat.
 - b. Memberikan kontribusi kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya. Terhadap pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di tinjau berdasarkan Prespektih Fiqh Muamalah “Studi Kasus Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”.

- c. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait Pemanfaatan Pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Perspektif fiqh muamalah.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar dan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Pematang Sawah

Pematang sawah adalah batas petakan sawah dari satu petak ke petak lainnya, selain berfungsi sebagai pembatas petakan sawah, galangan atau pematang sawah juga banyak fungsi dan pemanfaatannya bagi petani.

Pematang sawah yang penulis maksud disini ialah pemanfaatan pematang sawah yang dilakukan secara kolektif (bersama-sama) yang mana pematang sawah tersebut memiliki nilai ekonomis jika ditanami dengan tanaman-tanaman yang jika dijual memiliki nilai ekonomis.

2. Kolektif

Kolektif adalah suatu aktivitas atau kerja sama yang dilakukan secara bersama- sama atau sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hirarki didalamnya. Sebuah kolektif bisa merupakan kelompok besar ataupun kecil, berjalan dalam waktu yang singkat ataupun lama.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti jual beli, utang piutang dan kerjasama.

Maksud judul secara defenisi operasional adalah menganalisa praktek pemanfaatan pematang sawah yang dikelola secara bersama-sama (kolektif) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Konsep Fiqh

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (*ijab dan qabul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).

Dua pengertian di atas, memberikan ruang bagi kita untuk melihat secara hati-hati bahwa akad merupakan kehendak yang dapat diungkapkan baik hanya dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang saling sambut dalam mengungkapkan kehendak mereka. Dalam fiqh hal ini dibahasakan dengan istilah *ijab* dan *qabul*. Di samping kehendak, dalam akad perlu adanya tindakan (perbuatan) yang oleh para ulama fiqh disebut dengan *tasarruf*, diartikan dengan segala sesuatu dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak. (Abd Ghofur, 2010:2-3).

Ulama *fiqh* meninjau akad dari dua sisi yakni umum dan khusus. Pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Menurut Ulama Mazhab al-Zahiriyyah semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-qur'an dan sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama *fiqh*, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan

untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun kebebasan selama tidak ada larangan di dalam Al-quran dan sunnah. (Farida Arianti, 2015:44-45).

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Pengertian akad secara terminologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan *keridhoan* (kerelaan) kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan definisi- definisi akad di atas menunjukkan bahwa; pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya suatu hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *kabul*. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad. Karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *kabul*. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. (Harun, 2017, hal. 31-33)

2. Rukun dan syarat akad

a. Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) 'Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid Ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaihi*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok *mengakadkan* akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti. Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan mamfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan mamfaat dari seseorang kepada orang lain tanpa pengganti.
- 4) *Shighat al-'aqad* ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul dalam

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli.

- 5) Dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-‘aqad ialah*:

- 1) *Shighat al-‘aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam Ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpang siuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia .
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam, atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijarah* (jual beli) harus saling merelakan.
- b. Syarat-syarat akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara’* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya aka dada dua macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat

umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), dan arena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *musalamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah terpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan. (Ghazaly, 2010, hal. 51-55)

3. Unsur – Unsur Akad

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai dibawah ini :

a. *Shighat aqad (ijab-kabul)* dapat diungkapkan melalui;

- 1) Ucapan akad, dalam hal ini lafadz akad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
- 2) Perbuatan akad, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridhoinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan sipembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
- 3) Isyarat, dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana di atas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.
- 4) Tulisan, akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/ mudah dibaca untuk dipahami bersama.

b. *Al-Aqid*

Al-Aqid adalah *al-ismul fa'il (isim Fa'il)* dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan *aqad* (عقدفهو عاقد). Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada al-Akid, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighat ijab-qobul*. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

c. *Mahal al-aqd*

Mahal al-aqdataual-ma'qud alaih adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad *ijarah* dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi obyek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu;

- 1) Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad.
- 2) Obyek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*).
- 3) Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad.
- 4) Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-Aqid*.
- 5) Obyek akad harus suci tidak najis atau muta najjis.

d. *Al-Maudhu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah. (Arifin, 2014:170-173).

4. Landasan Hukum Akad

a. Al- Qur'an

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76:3

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : *Sebenarnya siapa menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*"

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

b. Hadist

الاصل في امر للو خوب

Artinya: “Dasar dari semua perintah adalah penuhi kewajibannya” (Farida Arianti, 2015:45)

1. Bentuk- Bentuk Akad

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* ini dibagi oleh Hannafiyyah dan Malikiyyah menjadi dua macam yakni:

1. Akad *Nafiz*, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *Mawquf*, akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hokum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan hokum-hukum, seperti akad dilakukan oleh anak yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus ini, akad ini baru sah dan sempurna apabila diizinkan oleh walinya.

Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad dibagi oleh ulama *fiqh* menjadi tiga macam yakni:

- a) Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh *syara'*.
- b) Akad yang mengikat, tapi boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perdamaian.
- c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja seperti akad *rahn*.

b. Akad tidak *shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ini terbagi dua yakni akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* adalah apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Akad *fasid* adalah suatu akad yang pada dasarnya di *syariatkan*, tetapi sifat akad tidak jelas. (Farida Arianti, 2015:45-47).

2. Asas-asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. (Ali, 2000, hal. 50-52)

a. Asas Ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam:

الاصل الا شياء الا با حة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh *syara'*, dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan *syari'at*. Asas ini didasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفَوْا بِالْعُقُوْبِ اُجِلْتُمْ لَكُمْ بِوَيْمَتِكُمْ اَلَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مُجْلِي
اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Asas tersebut, juga didasarkan pada hadist Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ
نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَشَمْرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ

“Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain”(H.R. Muslim dari Ibnu Umar).

Hadist ini menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat pelengkap, misalnya dalam hadist itu membolehkan memasukkan buah tersebut ke dalam akad.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad(perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, penipuan, *misstatement*. Asas ini didasarkan pada Firman Allah dalam surat An- Nisa’ (4) ayat 29:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik (perdagangan) diperbolehkan dan sah selama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

d. Asas Mengikat

Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa “ *Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*” Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian(akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al- Isra’ (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*

Asas mengikat ini dalam Hukum Perdata di Indonesia diatur oleh pasal 1338 ayat 1: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

e. Asas Keseimbangan

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Implikasi dari asas ini, hukum muamalat melarang transaksi (akad) riba, dimana dalam konsep riba, debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sedang kreditor bebas dan tetap mendapat persentase tertentu.

f. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan akad mitra akadnya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Jika di dalam akad tersebut, terdapat penyembunyi informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

g. Asas Keadilan

Zaman sekarang ini, sering terjadi akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk

melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian pada pihak yang menerima syarat tersebut karena didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Klausul akad baku merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern yang belum pernah terjadi di zaman nabi. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan diantara para pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw melarang setiap transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain

h. Asas Masalah

Asas ini merupakan *maqoshidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslhatan dan menolak kemodhorotan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dengan batas-batas yang masuk akal atau patut. Keadaan dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang terjadi sesudah ditutupnya akad bersifat umum tidak menyangkut diri pribadi debitur, seperti gempa bumi, tsunami, perang, kenaikan harga yang luar biasa, serangan wabah flu burung, dan kejadian-kejadian luar biasa yang bersifat umum. Kedua, keadaan luar biasa ini tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, jika kejadian itu sudah dapat diperkirakan sebelumnya, seperti banjir tahunan dikawasan tertentu. Keadaan ini tidak dapat dikatakan sebagai keadaan yang memberatkan

dan tidak dapat menjadi alasan penyesuaian isi perjanjian. Ketiga, kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isi akad sangat memberatkan dan menimbulkan kerugian yang luar biasa (menimbulkan *masyaqqah*), tetapi tidak menyebabkan pelaksanaan tersebut sama sekali mustahil. Seperti keadaan yang memaksa (dalam fikih keadaan darurat) yang mengakibatkan batalnya perjanjian karena tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan keadaan yang memberatkan dalam konteks ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, melainkan dapat disesuaikan kedalam batas yang diterima akal sehat dengan cara membagi kerugian tersebut diantara kedua pihak secara adil, sehingga kerugian fatal satu pihak dapat dikurangi. (Harun, 2017, hal.33-37)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

i. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Terdapat dalam QS.al-Baqarah (2); 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis

enggann menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

j. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. (Ali, 2000, hal. 123)

3. Tujuan Akad

Tujuan akad menduduki peranan yang penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak halal atau haram ini berkaitan dengan niat dan perkataan dalam niat. Bahkan perbuatan – perbuatan yang bukan akad dapat dipengaruhi halal haramnya dari perbuatan yang mendorong akad itu dilakukan. Contohnya orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang lebih dari yang dipinjamkan, maka meminjamkan uang itu menjadi haram karena ingin mengambil keuntungan lebih (riba). Yang menjadi perdebatannya adalah jika sesuatu perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas apakah perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Seperti hanya janji apakah orang yang berjanji namun tidak menepati janjinya dapat dituntut untuk memenuhi janjinya.

Dalam hal ini fuqaha mempunyai perdebatan pendapat ada yang mempunyai akibat hukum ada yang berpendapat tidak mempunyai akibat hukum. Tanpa ada tujuan yang jelas akad secara otomatis tidak dapat dikenakan akibat hukum atas akad tersebut. Sehingga akad mempunyai syarat–syarat tujuan akad antara lain:

- a. Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syara'*, sehingga tidak boleh melakukan akad yang dapat melanggar ketentuan agama misalnya berkongsi modal untuk berbisnis minuman keras

- b. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan, artinya tidak mengubah akad yang telah berlangsung sebelumnya namun akad yang dilakukan adalah akad yang baru.

Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya akad tersebut, misalnya menyewa sepeda motor untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu 2 bulan, namun belum ada 2 bulan motor itu hancur karena kecelakaan, maka akad tersebut menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di- *Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *Khiyar*, baik *Khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.(Mardani, 2013:99-100)

B. Musaqah

1. Defenisi Musaqah

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al- muamalah*. Secara terminologi musaqah didefenisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut.

- a. Menurut Abdurrahman al- Jaziri, *musaqah* ialah :

عَقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَ نَخْلٍ وَ زَرْعٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَاءٍ مَّغْضُوقَةٍ صَوِّبَةً

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lain-lainnya dengan syarat tertentu”.

- b. Menurut Ibnu ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* ialah:

مُخَا قَدَةٌ دَفْحِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَحْمِلُ فِيهَا عَلَى أَنْ التَّمْرَةَ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

- c. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan:

أَنْ يُعَا مِلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عَنَبٍ فَقَطْ لِيَتَحَدَّ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ التَّمْرَةَ
بَيْنَهُمَا

“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”

Menurut Syafi’iyah, *Al-Musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

- d. Menurut Malikiyah, *Al-Musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah.
- e. Menurut Hanabilah, *Al-Musaqah* mencakup dua masalah yaitu:
- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti anggur dengan pembagian buah yang dapat dimakan sebagai bagian dari buah pohon tersebut.
 - 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon yang belum di tanam sehingga pengelola yang menanam pohon tersebut dan mendapat bagian tertentu dari pohon yang ditanamnya. (Sohari Sahrani, 2002:205-206)

Dengan demikian akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”(HR.Muslim).(Abdul Rahman, 2010: 109-110)

Sedangkan secara syara', *al- musaqah* adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi diantara kedua belah pihak, atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan, atau dengan kata lain memasrahkan

pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan. (Wahbah Az- Zuhaili, 2011: 582).

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016:240)

Musaqah juga dapat diartikan sebagai kerja sama (*syirkah*) antara pemilik pohon dan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*), yang jumlahnya diatur menurut kesepakatan bersama, misalnya dibagi sama atau dua pertiga untuk pemilik pohon dan sepertiga untuk pemelihara pohon. Tugas kewajiban pemeliharaan (*musaqi*) sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi adalah menyiram pohon, membersihkan saluran air, membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan liar disekitarnya, membersihkan ulat, menyerbukkan/mengawinkannya, dan sebagainya. (Siah Khosyi'ah, 2014:120)

Kerja sama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Seperti Imam Abu Dawud hanya membolehkan kurma, sedangkan menurut Syafi'iah, yang boleh di *musaqahkan* hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar kedaras bumi. (Ghazali, 2010, 115).

Menurut Zufar dan Imam Abu Hanafih, *musaqah* batal jika imbalan diambil dari sebagian hasil yang didapat, karena itu merupakan akad sewa menyewa yang mana sewanya dibayar dari hasil dan dilarang oleh syara'. (Ahmad Wardi, 2015:405). Kerja sama *musaqah* tidak sama dengan memberi upah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya berdasarkan kepada hasil dari tanaman yang dikelolanya. Menurut Jumhur ulama, hukum *musaqah* adalah mubah (boleh). Dasar hukum kebolehnya adalah hadist Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan naupun dari hasil tanaman”.(HR. Muslim)(Ibnu Hajar, 2000: 438)

2. Dasar Hukum Musaqah

a. Al- Quran

Dasar hukum musaqah yang bersumber dari Al-quran diantaranya adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Al- Maidah, 5:2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Ada kalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya terlantar. (Kementrian Agama RI, 2010: 187)

Musaqah menurut Hanafiyah sama dengan muzaraah, baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanafih dan Zufar, musaqah dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara'. (Ahmad Wardi Muslich, 2015: 406). Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad Saw telah menjadikan penduduk khaibar sebagai

penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Aliserta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidiin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah ijma' sukuti (consensus dari umat).

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016: 240)

Diriwayatkan oleh Abu Buckhari dan muslim, dari Jalur Sanad Ibnu Juraij dia berkata, Musa Bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi. “Bahwasanya Umur Bin Khatab telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari bumi Hijaz. Sementara itu Rasulullah ketika menguasai Khaibar, maka beliau berkeinginan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dari tanah tersebut. Beliau telah dapat menguasainya dan menyatakan tanah-tanah tersebut milik Allah. Rasulnya Dan kaum Muslimin, dan ketika beliau hendak mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya, maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah untuk membiarkan mereka tinggal disana dengan syarat mereka memenuhi pengolahannya dan mereka mendapat separuh dari buah-buahnya. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka “ Kami membiarkan kalian tinggal disini dengan syarat tersebut selagi kami menghendaki, maka merekapun tinggal disitu hingga akhirnya mereka dikeluarkan oleh Umar ke Taima dan Ariha. (Nur'ain Harahap, 2015: 72)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Lalu para sahabat Nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan diantaranya. Talhah seorang wartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi Saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah, dijelaskan juga didalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa, 4(29)).

Perkataan suka sama suka dalam ayat tersebut menjadi dasar bahwa jika melakukan transaksi harus merupakan kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan, selain itu juga dijelaskan dalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al- Baqarah,282)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerja sama.

3. Hadist

Akad ini diharuskan (diperbolehkan) oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah

bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Disamping itu, ada sebagian orang yang melakukan kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah sangat terpuji jika diantara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Disatu sisi pemilik tanah terbantu karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, dipihak lain petani penggarap mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, kerja sama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. (Haroen, 2007, 283).

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy- Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian bahwa akad *musaqah* menurut mereka adalah sebuah hadist dari Abdullah Ibn Umar yang sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa :

ان رسول الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع

“Bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu”

Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa seorang Anсор pernah mengusulkan kepada Rasulullah agar para Muhajirin mendapat sebagian dari kebun kurma mereka. Nabi menjawab “ saya tidak membolehkan” kemudian disusul lagi agar kamu Muhajirin yang mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama, mendengar perkataan tersebut Rasulullah membolehkan orang Muhajirin mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama.

4. Ijma

Kebolehan *musaqah* juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama fiqh), karena itu sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali Bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah Saw,telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya, berarti ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsesus) dari umat.(Antonio, 2001:100).

5. Rukun dan Syarat Musaqah

a. Rukun Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* adala lima, yaitu :

- 1) Dua orang/ pihak yang melakukan akad, Pihak yang melakukan transaksi disyaratkan baligh dan berakal
- 2) Tanah yang dijadikan Objek *musaqah*, Objek akad disyaratkan, pada tanah sebagai objek akad disyaratkan tanah tersebut diserahkan kepada petani, sedangkan pada pepohonan disyaratkan yang mempunyai buah, akad ini dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan belum layak panen, pemilik perkebunan tidak mampu mengolah dan memelihara tanaman. Pada hasil dari kebun disyaratkan agar hasilnya merupakan milik bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.
- 5) Shigat (ungkapan) ijab dan kabul, *shighat* disyaratkan harus jelas.

Rukun kerja sama musaqah menurut Jumhur adalah:

- a) Aqidain (pemilik kebun dan penggarap).
- b) Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah.
- c) Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Syarat dari objek kerja sama musaqah adalah pohon atau tanaman keras yang jelas wujudnya serta diketahui kedua belah pihak, dapat diolah, serta dapat menghasilkan namun belum dapat dipanen karena perlu perawatan. Hikmah dari kerja sama musaqah adalah prinsip tolong menolong, memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam mengelola kebun atau lahan pertanian tidak semua orang memiliki keahlian sehingga seringkali orang yang memiliki lahan bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian dalam mengelola lahan pertanian atau perkebunan agar lahan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik serta menghasilkan dan menguntungkan para pihak yang berakad. Dalam melakukan kerja sama tentu tidak akan terlepas dari sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah bagian masing-masing pihak atas hasil usaha yang mereka lakukan dalam perjanjian usaha dengan cara membagi sesuai porsi masing-masing pihak yang berakad (Ismail, 2011:95). Pentingnya keadilan untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan antara satu sama lain terutama dalam bermuamalah. Adil dalam muamalah diterapkan dalam setiap transaksi baik yang pertukarannya maupun pemberiannya. Muamalah dilakukan untuk menarik manfaat dan menolak mudharat atas dasar menegakkan keadilan. (Harisah, 2020:182-183).

b. Syarat Musaqah

Syarat *Musaqah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat Muzaraah. Hanya saja dalam Musaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami dan ketentuan waktunya. Dengan demikian, masih ada beberapa syarat Muzaraah yang bisa diberlakukan untuk Musaqah, yaitu sebagai berikut:

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baliq) dan berakal.
- 2) Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma,anggur, dan terong. Akan tetapi Ulama Hanafiyah mutaakkhirin menyatakan, *musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan, bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat dibahwa:
 - a) Akad *musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
 - b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
 - c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
 - d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut Ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja , sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ بَيْتِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ

“Rasulullah saw menyerahkan perkebunan kurma dikhaibar kepada orang yahudi dengan ketentuan sebagai dari hasilnya,

baik buah-buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang yahudi itu”.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berubah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- 5) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyawa agar terhindar dari ketidak pastian. (Andri Soemitra,2019:113)

Seandainya didalam akad *musaqah* disebutkan jangka waktu yang biasanya pada jangka waktu itu, pohon yang ada tidak berbuah, maka *musaqah* tersebut rusak dan tidak sah juga, karena tidak tercapainya maksud dan tujuan dari *musaqah* tersebut, yaitu sama-sama mendapatkan buah hasil pohon yang ada. Adapun jika akad yang ada adalah sah, sementara pohon yang ada ternyata tidak berbuah pada jangka waktu yang disepakati, maka masing-masing pihak tidak berhak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang berkeharusan memberi kompensasi kepada pihak lain, serta akad yang ada tetap sah.

Seandainya didalam akad *musaqah* disebutkan jangka waktu dimana pada jangka waktu itu, buah yang ada kemungkinan bisa saja sudah tua atau bisa saja belum, maka akad *musaqah* itu tetap sah, karena dalam kondisi seperti itu, tidak tercapainya maksud dan tujuan yang diinginkan dari *musaqah* itu tidak bisa dipastikan. Maka oleh karena itu, jika ternyata pada jangka waktu yang telah disepakati itu, pohonnya berbuah, maka dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan bagian masing-masing yang sebelumnya telah disepakati

dalam akad. Namun jika ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu pada jangka waktu itu pohonnya ternyata tidak berbuah, maka *musaqah* menjadi rusak dan pihak penggarap berhak mendapatkan upah *mitsal* karena akadnya rusak, sebab terbukti jangka waktu yang diketahui dengan jelas dan pasti, sama seperti akad *ijaraah*. (Wahbah, 2011: 588)

6. Macam-Macam Musaqah

- a. Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik, kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jasa pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b. Musaqah yang bertitik tumpu pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air, maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit, bendungan atau usaha-usaha yang lain. (Abdul Fatah, 2011:170)

7. Ketentuan Musaqah

Ketentuan Musaqah adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

- e. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. (Mardani, 2016: 241).

8. Berakhirnya Musaqah

Menurut para ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis, Menurut Syafi'iyah jika setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama ternyata buah keluar maka pengelola tidak berhak mengambil hasilnya. Menurut Hanafiyah jika jangka waktu kerja sama berakhir ternyata pohon masih belum berbuah maka berdasarkan *istihsan*, *musaqah* tetap berlaku sampai pohon berbuah, namun si pengelola diberi pilihan apakah mau terus bekerja atau berhenti tanpa diberi upah.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, (pemilik atau penggarap). jika pemilik yang meninggal maka penggarap harus tetap bekerja, walaupun ahli waris pemilik lahan tidak menginginkannya. Namun jika pengelola yang meninggal maka ahli waris wajib mengurus lahan tersebut sampai berbuah, walaupun pemilik lahan tidak menginginkannya. Apabila keduanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Namun jika mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik lahan.

Menurut Hanabilah *Musaqah* tidak batal jika penggarap meninggal dunia. Jika penggarap meninggal maka ahli warisnya berkewajiban menggantikan pekerjaan penggarap mengelola lahan. Jika ahli waris tidak mau maka tidak boleh dipaksakan. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim pengelola boleh mempekerjakan orang lain dengan imbalan yang diambil dari harta warisnya.

- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad, Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini diantaranya

adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.

- d. Penggarap sedang menempuh perjalanan yang jauh atau bepergian.
- e. Penggarap dikenal sebagai orang yang tidak jujur sehingga dikhawatirkan akan mencuri hasil dari pohon atau lahan yang digarapnya.

Akan tetapi Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut Ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *muzaraa'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu bagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

9. Hikmah Musaqah

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang

menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikamah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia. Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar. (Abdul Rahamn Ghazaly, 2010, hal. 109-114)
- c. Disamping itu ada faedah lain bagi pemilik kebun yaitu karena pemelihara atau pengelola kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati atau pun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta kasih sayang sesama manusia maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar. (Syekh Ali, 2006:398)

10. Hukum Al- Musaqah yang sah dan tidak sah

Apabila akad *musaqah* telah memenuhi semua syarat-syaratnya, maka akad *musaqah* itu sah. Namun apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akad *musaqah* itu berarti rusak atau tidak sah.

- a. Akad Musaqah yang sah

Akad *musaqah* yang sah memiliki sejumlah konsekuensi hukum menurut Fuqaha. Hukum-hukum *musaqah* menurut Ulama Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

- 1) Semua yang masuk kedalam cakupan pekerjaan *musaqah* yang dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sasaran *musaqah* seperti menyirami, merawat, menjaga, memperbaiki saluran airnya, menyerbukkan, maka semua itu adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap. Karena semua itu adalah sebagai konsekuensi akad atau hal-hal yang mengikuti *al-ma'quud'alaih* (objek akad).

Sedangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh pohon berupa hal-hal yang termasuk kedalam kategori "nafkah" pohon, seperti pemupukan, pencangkulan tanah dan pemanenan dan pemetikan buah, maka itu menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing. Karena akad *musaqah* tidak mencakup hal-hal seperti itu.

- 2) Buah yang dihasilkan adalah dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kadar masing-masing yang telah disepakati.
- 3) Jika ternyata pohon yang ada tidak berbuah, maka kedua belah pihak sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada salah satu pihak yang harus memberi ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang lain.
- 4) Akad *musaqah* berlaku lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu, salah satu pihak tidak boleh bersikap enggan untuk merealisasikan akad yang telah dibuat, bersikap enggan melakukan tugas dan kewajibannya, dan tidak bisa membatalkan akad secara sepihak tanpa persetujuan dan kerelaan pihak yang lain, kecuali karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima,

berbeda dengan akad *al-muzaraah* yang menurut Ulama Hanafiyyah, statusnya tidak mengikat bagi pihak yang mengeluarkan modal benih.

- 5) Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk melakukan pekerjaannya kecuali karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.
- 6) Boleh dilakukan penambahan atau pengurangan dari kadar bagian yang sebelumnya telah disepakati, sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam akad *al-muzaraah* yaitu, “setiap keadaan dimana dimungkinkan untuk memunculkan akad, maka bisa dilakukan penambahan, jika tidak, maka tidak bisa dilakukan penambahan, jika tidak, maka tidak bisa dilakukan penambahan. Sedangkan untuk masalah pengurangan, maka bisa dilakukan pada kedua keadaan tersebut”.

Maka oleh karena itu, jika ternyata buah kurma pada kebun yang ada sangat banyak sekali dan tidak terbatas misalnya, maka boleh ada penambahan dari kedua belah pihak. Karena memunculkan akad pada kondisi seperti ini adalah dimungkinkan. Namun jika buah kurmanya terbatas, maka boleh ada penambahan dari pihak penggarap atau pihak pemilik kebun, akan tetapi jika sebaliknya, yaitu penambahan itu dari pihak pemilik kebun untuk pihak penggarap, maka tidak boleh. Karena penambahan dari pihak penggarap berarti dirinya mengurangi kadar upahnya, dan dalam masalah pengurangan ini tidak diperlukan kondisi dimana ada kemungkinan untuk memunculkan akad, adapun penambahan dari pihak pemilik kebun untuk pihak penggarap, maka itu berarti penambahan terhadap upah,

sementara kondisinya tidak memungkinkan untuk terjadinya penambahan itu.

- 7) Pihak penggarap tidak boleh melemparkan akad *musaqah* yang telah ia buat kepada orang lain, kecuali jika pemilik kebun memasrahkan masalah pengerjaan kebunnya kepadanya sesuai dengan keinginannya, seperti pemilik kebun berkata kepadanya, “Uruslah kebunku ini sesuai dengan pandangan dan kebijaksanaanmu”.

Oleh karena itu, jika pihak penggarap ternyata melanggar akad *musaqah* yang telah iabuat dengan cara mempekerjakan orang lain lagi untuk menyirami dan merawat pohon yang ada, maka buah yang dihasilkan adalah untuk pemilik kebun, dan pihak penggarap pertama yang melanggar akad itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sedangkan pihak penggarap kedua yang dipekerjakan oleh pihak penggarap pertama, berhak mendapatkan upah *mitsl* atas pekerjaannya dan yang berkewajiban membayarnya adalah pihak penggarap pertama. (Wahbah, 2011: 592-593)

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan, dapat dilihat hasil penelitian telah ditulis sebelumnya yaitu:

1. **Mifta Chullani** dengan judul skripsinya: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang”**.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penulis ingin melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mukhabarah dalam pengelolaan sawah di Dusun Wonogiri, Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap hanya secara lisan tanpa adanya saksi. Didalam akad tersebut juga tidak menyebutkan syarat-syarat ataupun rukun yang seharusnya dipenuhi dalam menggarap sawah tersebut. Oleh karenanya

dalam perjanjian kerjasama apabila ada permasalahan atau kesenjangan antara pemilik lahan dan penggarap maka cara menyelesaikannya hanya dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti, akad yang dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya saksi, dan juga jangka waktunya tidak jelas.

Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis meneliti pelaksanaan musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimiliki secara kolektif. Penulis menganalisa pelaksanaan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil tanaman yang di kelola dengan praktek musaqah. Praktek musaqah ini dilakukan dalam mengelola lahan pertanian yang dimiliki secara kolektif dengan perjanjian satu kali panen (3 bulan 10 hari).

2. Ariansyah Jaya Saputra dengan judul skripsinya: **“Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Permasalahan dalam penelitian ini dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 ini terdapat kecurangan. Penggarap menjual dari hasil pertanian padi tanpa sepengetahuan si pemilik lahan. Dan juga di dalam penggarapan, si penggarap tidak hanya menanam padi saja. Penggarap juga menanam tanaman lain seperti terong, timun suri, cabe dan tanaman lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Perbedaan dengan yang penulis teliti terletak pada pelaksanaan musaqah yang dilakukan oleh pemilik lahan secara kolektif. Dimana pengelola menanam pematang sawah pada waktu gilirannya dan dirawat, serta dipelihara oleh pengelola berikutnya tanpa adanya pembagian hasil dengan pihak yang menanam pada waktu gilirannya.

3. Muhammad Yusup Supriyatna dengan judul skripsinya: **“Kerja Sama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi’i Di Desa Jutikebon Kabupaten Indramayu”**.

Penelitian yang dilakukan di Desa Jutikebon ini mengangkat permasalahan tentang penggarapan sawah menurut mazhab Syafi’i. Karena sebagian besar masyarakat Jutikebon ini bermazhab Syafi’i.

Namun yang ditemukan oleh peneliti dilapangan berbeda, terdapat kesenjangan antara praktik dan teori. Hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian tersebut yaitu kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon dilihat dari segi pelaksanaan adat, bagi hasil, serta berakhirnya akad sesuai dengan mazhab Syafi'i. Namun ada kesenjangan dalam kerjasama *mercuma*, didalmanya terdapat unsur ketidakjelasan dan adanya unsur ketidakadilan dalam pembagian hasilnya yang akan merugikan salah satu pihak.

Sedangkan pada skripsi yang penulis buat membahas tentang pelaksanaan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil dari pelaksanaan musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimiliki secara kolektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang peneliti lakukan di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung yang mana penulis mengkaji berdasarkan Fiqh Muamalah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan Praktik Pemanfaatan Pematang Sawah Secara Kolektif ditinjau berdasarkan Prespektif Fiqh Muamalah. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian											
		Tahun 2021/2022											
		Aprl	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1.	Pra Seminar	■											
2.	Menentukan judul dan topik penelitian		■										
3.	Bimbingan Pra seminar			■									
4.	Pembuatan Proposal			■									
5.	Bimbingan Proposal			■									
6.	Seminar Proposal				■								
7.	Penelitian				■								
8.	Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	
9.	Munaqasah											■	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

Dalam penelitian kualitatif, instrument utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument

penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan Instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat data yang didapat dilapangan melalui observasi dan wawancara. Catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan inilah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitin dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data skunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer penulis yaitu 10 orang pemilik lahan, dengan rincian 3 orang penanam tanaman sekaligus merawat tanaman, 6 orang pemanen hasil tanaman, dan 1 orang penggarap tanaman tanpa ikut mengambil hasil tanaman yang ditanam dipematang sawah yang dikelola secara kolektif.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder atau sumber data tambahan yaitu sumber data kedua yang diperoleh yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulisan seperti buku, buku fiqh, kaidah fiqh, data mengenai Daerah Desa Kampuang Baru Sijunjung, yang terdiri dari: Luas Daerah Desa Kampung Baru, Jumlah Petani yang ada di Kampuang Baru, Luas Lahan yang dijadikan sebagai Lahan Pertanian, Luas Tanah yang dijadikan Sawah atau Ladang atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

1. Observasi

Dalam tahap observasi ini, peneliti menggunakan bentuk observasi tidak terlibat (*non participant observation*), yang dimaksud dengan observasi tidak terlibat ini bahwa peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Caranya peneliti datang ke lokasi penelitian, mengamati lahan pematang sawah dan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang merawat kemudian memelihara dan memanen tanaman yang ditanam dipematang sawah. setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis seperti buku, pena. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan objek yang diamati. Kegiatan observasi ini peneliti lakukan dengan melihat langsung di lokasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya wawancara ini dilaksanakan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil praktek musaqah dalam pengelolaan lahan yang dimiliki secara kolektif. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

F. Teknis Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam

menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat penelitian dilaksanakan. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan menguraikan pelaksanaan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil dalam praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara yang dimiliki secara kolektif ditinjau dari prespektif fiqh muamalah di Desa Kampuang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2012, hal. 241). Sumbernya yaitu, kepada orang yang menanam, kepada orang yang memelihara, merawat dan memanen, dan kepada pengelola lainnya. Peneliti

akan mencek pelaksanaan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil pada praktek musaqah dalam pengelolaan lahan yang dimiliki secara kolektif.

BAB IV

TEMUAN/ HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Kampuang baru

Adapun asal usul Nagari Sijunjung terdiri dari 4 (empat) Koto yaitu sebagai berikut:

- a. Koto Sosai
- b. Koto Gunung Medan
- c. Koto Danau
- d. Koto Bukik Kunik

Dengan letak membujur dari utara ke selatan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan:
 - a) Koto Sosai berbatas dengan Nagari Lubuk Tarok.
 - b) Koto Gunung Medan berbatas dengan Sungai Kandi Nagari Timbulun.
- 2) Sebelah Timur Koto Bukik Kunik Nagari Aie Angek (secara administrasi pemerintahan berbatas dengan Batang Kulampi).
- 3) Sebelah Utara Koto Danau berbatas dengan VII Koto Kecamatan Koto VII (secara administrasi pemerintahan berbatas dengan Nagari Muaro).
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan V Koto Palangki dan (secara administrasi pemerintahan berbatas dengan Nagari Pematang Panjang).

2. Gambaran Umum Nagari Sijunjung

a. Kondisi Geografis

- 1) Luas Nagari Sijunjung : ± 5.920 Ha/Km
- 2) Batas Wilayah :
Sebelah Utara berbatas dengan : Nagari Muaro
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kecamatan Lubuk Tarok

Sebelah Barat berbatas dengan : Nagari Pematang Panjang

Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Tanjung Gadang

Sedangkan ketinggian dari permukaan laut Nagari Sijunjung berada pada 160 mdpl, suhu udara berkisar antara 30'-36' C. Nagari Sijunjung memiliki 10 (Sepuluh) Jorong yaitu:

- a) Jorong Tanah Bato
 - b) Jorong Ganting
 - c) Jorong Padang Ranah
 - d) Jorong Pudak
 - e) Jorong Tapian Diaro
 - f) Jorong Tapian Nnanto
 - g) Jorong Pasar
 - h) Jorong Kampuang Berlian
 - i) Jorong Kandang Harimau
 - j) Jorong Kampuang Baru
- b. Gambaran Umum Demokrafis

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin;

No	Jorong	Penduduk	
		Laki –Laki	Perempuan
1.	Tanah Bato	591 Jiwa	661 Jiwa
2.	Gantiang	1.234 Jiwa	1.242 Jiwa
3.	Padang Ranah	343 Jiwa	358 Jiwa
4.	Pudak	391 Jiwa	354 Jiwa
5.	Tapian Diaro	250 Jiwa	262 Jiwa
6.	Tapian Nanto	478 Jiwa	445 Jiwa

7.	Pasar	449 Jiwa	500 Jiwa
8.	Kampung Berlian	469 Jiwa	484 Jiwa
9.	Kampung Harimau	336 Jiwa	388 Jiwa
10.	Kampung Baru	471 Jiwa	464 Jiwa
Jumlah		5012 Jiwa	5108 Jiwa

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Nagari Sijunjung tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

1) Potensi Unggulan Nagari:

- a) Pasar Nagari Sijunjung
- b) Pertambangan

Nagari Sijunjung banyak mengandung deposit batu bara khususnya Jorong Tanah Bato, Jorong Padang Ranah dan Jorong Puduk.

c) Pertanian

Data luas sawah yang ada di Nagari Sijunjung:

No	Jenis Sawah	Luas Sawah	Ket
1	Sawah di iri oleh Irigasi	120 Ha	
2	Sawah Tadah Hujan	222 Ha	
3	Sawah sederhana non PU	55Ha	
Jumlah		397 Ha	

d) Perkebunan

Disektor perkebunan ini kita mendapat fee dari koperasi Lubuk tarok dimana wilayah Nagari Sijunjung termasuk dalam areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi tersebut.

e) Perikanan

Untuk sektor perikanan Nagari Sijunjung tidak memiliki usaha perikanan berskala besar dimana kondisi nagari kita tidak memiliki sumber air yang memadai.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada Nagari Sijunjung saat ini sudah mulai tampak tumbuh namun engka pengangguran masih tinggi dan kurangnya lapangan kerja. Untuk menanggulangnya berbagai program pemerintah diantara adanya bantuan UKM bagi masyarakat.

Dalam wilayah Nagari Sijunjung belum adanya perusahaan/usaha yang berskala besar, sehingga di Nagari Sijunjung belum terlihat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun setelah beroperasinya RSUD Sijunjung di kawasan Tanah Badantuang Jorong Ganting telah nampak pergerakan ekonomi masyarakat.

4. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Nagari Sijunjung menurut data dan informasi, sangat potensial untuk dikembangkan pembangunan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

Kemudian sumber daya alam yang masih tersedianya lahan untuk sektor perkebunan seluas ÷ 5.000 Ha yang terhampar disekitar Jorong Tanah Bato, Padang Ranah, dan Pudak. Namun kitamasih terkendala oleh status lahan tersebut dimana lahan tersebut masuk hutan kawasan.

5. Sosial Budaya

Dalam kondisi sekarang ini sebagaimana sosial budaya merupakan hak mutlak, karena sosial budaya merupakan tiang penyangga keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Nagari,

6. Kependudukan

Laki Laki :5.012 Jiwa

Perempuan :5.108 Jiwa

Jumlah :10.120 Jiwa

B. Praktek Pemanfaatan Pematang Sawah Secara Kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

Sebagian besar masyarakat di Desa Kampung Baru berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk digarap, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pengelola atau penggarap seperti menanam padi, membajak sawah, memanen padi dan menggarap bagaian pematang sawah.

Berdasarkan Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan (Iyan, Iyai, Inai, dan Linda) keempat orang tersebut mempunyai pematang sawah yang cukup luas yang bisa ditanami dengan tanaman yang bermanfaat di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Empat orang tersebut mempunyai pematang sawah yang menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan pematang sawah ini dengan cara ditanami, dengan tanaman seperti cabe, papaya dan pisang. Dimana Ibu Iyan sebagai orang yang menanam tanaman yang berada dipematang sawah dikarenakan Ibuk Iyan penggarap pertama dan Ibu Iyan juga mengatakan bahwa dia juga ikut dalam memelihara tanamannya. (hasil wawancara dengan Iyan 27 Juli 2021)

Pematang sawah ini kami kelola secara bersama mengguankan sistem bergilir satu kali panen (3 bulan 10 hari). Bapak Inai juga mengatakan bahwa Bapak Inai ikut dalam mengambil hasil tanaman yang berada di pematang

sawah, karena Bapak Inai ikut dalam merawat dan membersihkan tanaman tersebut. Bapak Inai juga menjelaskan bahwa tidak adanya akad antara sipenanam tanaman dengan dirinya. Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Inai: *"Kami yo ndak ado ba akaik masalah tanaman ko de, nan tontu dek ambo tanaman ko babuah katiko giliran ambo nan mangalola pematang ko, dan ambo dek ikuik lo dalam mambarasiannyo tu mangko ambo ambiak nan lah babuah de tanpa ado ambo bagi"*. Oleh sebab itu Bapak Inai tidak membagi hasil tanaman tersebut dengan siapapun, Bapak Inai merasa memiliki hak untuk mengambil hasil dari tanaman tersebut, karena tanaman tersebut berbuah ketika berada pada giliran Bapak Inai. (hasil wawancara dengan Inai 27 juli 2021).

Dalam pengelolaan pematang sawah ini, Ibu Linda juga menjelaskan bahwa Ibuk Linda ikut dalam mengambil hasil tanaman yang berada dipematang sawah karena Ibu Linda merasa ikut dalam membersihkan dan merawat tanaman itu, dan Ibu Linda juga menjelaskan bahwa jika tanaman itu dijual akan memiliki harga \pm Rp. 80.000. (hasil wawancara dengan Linda 27 juli 2021)

Bapak Iyai yang merupakan penggarap kedua menjelaskan bahwa dia tidak ikut dalam pengambilan hasil tanaman yang ditanam dipematang sawah, karena pada gilirannya tanaman tersebut belum berbuah dan Bapak Iyai juga merasa tanaman tersebut bukan hasil tanamannya, namun Bapak Iyai ikut dalam merawat dan membersihkan tanaman yang berada dipematang sawah.(hasil wawancara dengan Iyai 27 Juli 2021).

Selanjutnya berdasarkan Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan (Ita, Ijus dan Ira) ketiga orang tersebut juga mempunyai pematang sawah yang cukup luas yang bisa ditanami dengan tanaman yang bermanfaat di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Dalam pemanfaatan pematang sawah ini dengan sistem digilirkan apabila sudah habis masa penggarapannya (4 bulan) dimana tanaman yang ditanam berupa cabe, papaya dan pisang. Ibuk Ita merupakan orang yang menanam bibit tanaman yang masih kecil dipematang sawah sehingga pada waktu penggarapannya selesai tanaman itu belum berbuah. (Ita sebagai penggarap pertama 1 Agustus 2021)

Pada saat giliran penggarapan Ibuk Ijus, barulah tanaman itu berbuah, dimana Ibuk Ijus ikut dalam membersihkan tanaman yang ditanam dipematang sawah, dan Ibuk Ijus merasa bahwa tanaman tersebut miliknya. Dimana Ibuk Ijus mengambil tanaman yang layak dipanen pada saat itu, tanpa adanya pembagian dengan pihak manapun karena Ibuk Ijus merasa tidak ada berakad dengan siapapun, terhadap tanaman yang panen pada penggarapannya. Namun tanaman tersebut belum semuanya bisa panen sehingga ketika giliran Ibuk Ijus selesai dilanjutkan dengan Ibuk Ira. Ibu Ira juga ikut memanen hasil tanaman itu dikarenakan masih ada tanaman yang layak untuk dipanen pada saat itu. (hasil wawancara dengan Ijus, Ira 1 Agustus 2021)

Selanjutnya Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan (Simen, Inar dan Inet) ketiga orang tersebut juga menjelaskan bahwa mereka juga mempunyai pematang sawah yang cukup luas yang bisa ditanami dengan tanaman yang bermanfaat di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Pematang sawah yang dikelola secara bersama-sama ini merupakan harta warisan orang tua. Dimana pada pematang sawah ini bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman seperti cabe, dimana Bapak Simen yang merupakan penanam bibit cabe yang ditanam dipematang sawah. (hasil wawancara dengan Simen 1 Agustus 2021)

Dalam pemanfaatan pematang sawah ini dengan sistem digilirkan apabila sudah habis masa penggarapannya (2 bulan) Pada penggarapan

pematang sawah yang ditanami dengan cabe, ternyata panen pada saat Ibuk Inar yang pada masa itu menggarap pematang sawah yang juga ikut dalam merawat, sehingga Ibuk Inar mengambil hasil panen cabe tersebut, karena dia merasa bahwa cabe merupakan hasil panennya dimana Ibuk membersihkan dan merawatnya. Pada saat penggarapan Ibuk Inet juga menjelaskan hal yang sama bahwa Ibuk Inet ikut mengambil hasil panen tersebut meski bukan Ibuk Inet yang menanamnya, Ibuk Inet mengambil panen dikarenakan tanaman tersebut panen ketika dalam penggarapannya dan Ibuk Inet juga merasa tidak ada berakad dengan pihak manapun terhadap hasil panen yang Ibuk Inet dapatkan. (hasil wawancara dengan Inar, Inet 1 Agustus 2021)

Pemanfaatan pematang sawah yang terjadi di Desa Kampung Baru tidak ada kejelasan akad serta pembagian hasil tanaman yang di tanam di pematang sawah, antara sesama penggarap pematang sawah. Sehingga dalam pembagian hasil atas tanaman yang ditanam dipematang sawah, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan juga ada salah satu pihak yang akan mendapatkan tanaman yang bermanfaat untuknya. Dimana pihak pertamalah yang menanam tanaman dipematang sawah tersebut tapi nyatanya tanaman yang ditanam dipematang sawah belum panen ketika waktu ia mengelola, sehingga pihak selanjutnya lah yang mendapatkan hasil panen atas tanaman sampingan yang ditanam oleh pihak pertama.

Dari penjelasan 10 orang pemilik lahan terhadap pemanfaatan pematang sawah secara kolektif yang pertama adalah tidak adanya kejelasan akad terhadap tanaman yang berada dipematang sawah sehingga untuk status kepemilikan tanaman tersebut tidak adanya kejelasan untuk memanfaatkannya. Dan yang kedua tidak adanya pembagian hasil tanaman yang ditanam di *pematang sawah* dimana ada salah satu pihak yang ikut menanam namun tersebut tetapi tidak mendapatkan hasil dan ada juga satu pihak yang mendapatkan hasil tanpa ikut dalam menanam tanaman tersebut.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Pemanfaatan Pematang Sawah secara Kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Dalam hasil penelitian peneliti, dalam pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dalam akadnya tidak ada kejelasan terhadap tanaman yang berada dipematang sawah. Dan yang kedua tidak adanya pembagian hasil tanaman yang ditanam di *pematang sawah* dimana ada salah satu pihak yang ikut menanam namun tersebut tetapi tidak mendapatkan hasil dan ada juga satu pihak yang mendapatkan hasil tanpa ikut dalam menanam tanaman tersebut.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemanfaatan pematang sawah secara kolektif yang terjadi di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dapat dianalisis dari dua aspek:

1. Pelaksanaan akad dalam praktek musaqah.

Musaqah ialah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa penyerahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi diantara kedua belah pihak, atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja sama dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Hasil dari pepohonan yang dirawat dan dipelihara tersebut menjadi hak bersama antara pemilik dan pengelola (merawat dan memelihara) sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Akad merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan praktek musaqah yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dengan pengelola. Berdasarkan rukun akad sebagai berikut:

- a. 'Aqid, adalah orang yang berakad; terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaihi*, ialah benda-benda yang menjadi objek akad. seperti benda-benda yang dapat diperjual belikan.
- c. *Maudhu' al-;aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-'aqad* ialah ijab qabul. Pertalian antara Ijab dan Qabul

Untuk sahnya pelaksanaan musaqah semua rukun akad diatas harus terpenuhi. Ijab merupakan pernyataan dari orang yang memiliki kebun yang berisi pepohonan yang akan dirawat dan dipelihara, sedangkan qabul merupakan jawaban dari sipengelola yang akan bekerja untuk merawat, memelihara dan mengambil hasil dari tanaman yang dipelihara tersebut.

Melihat praktek pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung terdapat ketidak jelasan akad dan kejelasan benda yang diakadkan. Oleh sebab itu maka pelaksanaan musaqah tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q. S Al- Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban dalam memenuhi kesepakatan yang dibuat sesama umat manusia, maksudnya adalah harus adanya kejelasan dalam melakukan sebuah kesepakatan. Kaitannya dengan praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara

kolektif adalah sebagai sesama pemilik sawah sekaligus pengelola sawah seharusnya saling jelas dalam berakad, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Hal ini sesuai dengan hadist berikut:

تَصَاصُ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرًّا عَا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّ صَرُّ فِ وَ الْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ
عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرُّ عِي

“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’

Hadist ini menjelaskan tentang benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya. Kaitannya dengan praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif adalah Harus lebih jelasnya kepemilikan terhadap suatu benda agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Pembagian hasil dalam pengelolaan musaqah

Praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian harus adanya pembagian hasil tanaman yang jelas antara pemilik lahan sekaligus pengelola yang satu dengan yang lainnya tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembagian hasil tanaman yang ditanam di *pematang sawah*, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat - syarat Musaqah sebagai berikut:

- a. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh.

- b. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berubah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- c. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyawa agar terhindar dari ketidak pastian.

Jadi diantara syarat- syarat musaqah diatas yang tidak terpenuhi yaitu, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya Akad *musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen, Tenggang waktu yang ditentukan harus jelas dan pembagiannya juga harus sesuai, yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu, bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad), hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya

Jika ditinjau dari fiqh muamalah maka praktek pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, belum dapat dikatakan *musaqah* karena didalam prakteknya belum memenuhi akad *musaqah* dan pembagian hasil terhadap tanamannya tidak ada kejelasan, sehingga termasuk unsur *gharar*, yang mana dalam praktek pemanfaatan pematang sawah ini tidak ada kejelasan bagi hasil terhadap tanaman yang ditanam dipematang sawah.

Allah SWT berfirman dalam Q. S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif adalah sebagai sesama pemilik sawah sekaligus pengelola sawah seharusnya saling jelas dalam pembagian bagi hasil pada tanaman sampingan yang ditanam di *pematang sawah*. Maka sudah jelas Q.S An- nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung secara tidak langsung juga telah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam praktek pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung adalah tidak adanya akad serta kurang jelasnya pembagian hasil pada tanaman yang ditanam dipematang sawah, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu, pihak yang menanam tanaman yang berada di pematang sawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian secara kolektif di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktek Pemanfaatan pematang sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan cara digilirkan apabila waktu penggarapannya telah selesai. Pada saat penggarap pertama, tanaman yang ditanam dipematang sawah belum berbuah namun waktu penggarapannya telah selesai. Dan dilanjutkan oleh pihak berikutnya, ketika penggarapan selanjutnya barulah tanaman tersebut berbuah dan dia ikut memanen tanaman tersebut, dimana tanaman tersebut bukan hasil tanaman yang di tanamnya. Sehingga tidak adanya kejelasan pada pembagian hasil tanaman yang ditanam dipematang sawah yang ditanami dengan tanaman seperti cabe, pisang dan pepaya oleh pengelola pertama, yang mana jika dijual memiliki nilai ekonomis.
2. Praktek pemanfaatan pematang sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kampung Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung tersebut seperti yang dijelaskan diatas ditinjau dari fiqh muamalah belum sesuai dengan rukun dan syarat musaqah dalam fiqh maumalah. Hal ini disebabkan karena tidak ada kejelasan akad, status kepemilikan dan pembagian hasil, maka dapat disimpulkan bahwa praktek musaqah ini tidak sah menurut fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Pemanfaatan pematang sawah secara kolektif di Desa Kampung Baru, kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqh Muamalah, maka penulis menyarankan kepada :

1. Sebaiknya masyarakat didesa kampung baru harus ada kejelasan dalam berakad, status kepemilikan serta pembagian hasil pada tanaman yang ditanam dipematang sawah yang dilakukan sehingga terhindar dari unsur *gharar*, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh salah satu pihak dari pada kemashlahatannya.
2. Praktek pemanfaatan pematang sawah secara kolektif seharusnya lebih mengacu kepada konsep musaqah yang lebih memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga sesuai dengan konsep fiqih muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Andri, Soemitra, (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Prenada Media Group)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Samsul. 2014. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad Musyarqah Pengelolaan lahan tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis*.(Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi. STAIN Pamakasan.
- Dapertemen Pendidikan Indonesia (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Fatah, Abdul, Idris, Kifayatul Akhyar, Terj Ringkas Fiqh Islam lengkap, (Surabaya: Nur Amalia)
- Farida Arianti, M. (2015). *Fikih Muamalah*. (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar press).
- Farida nuraeni, d. (2015). *Pengembangan aplikasi fiqih jual beli hutang piutang dan riba dengan menggunakan sistem multimedia*. algoritma vol, 12 no 1,
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, 2010. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Ghofur, Ruslan Abd. 2010. *Akibat Hukum dan terminasi Akad dalam Fiqh muamalah*. Jurnal asas Vol 2 Nomor 2
- Hajar, Ibnu. (2000). *Bulughul maram terjemahan kahar masyhur*. (Jakarta: Rineka cipta
- Harahap, Nur'ain. (2015) *musaqah dan muzaraah*, studia economica: Vol 1, No 1
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Kementrian, Agama RI. (2010) *Al- Quran dan Terjemah*, (Bandung Diponogoro).

- Mardani. (2015). *Fiqh ekonomi syariah : fiqh muamalah*. (Rawamangun:jakarta: prenada media).
- Mardani, (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group).
- Muchlis, Wardi Ahmad. (2015). *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Muchlis, Wardi, Ahmad. (2015), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah)
- Nasrun, Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sahrani, Sohari Ru'fah Abdullah. (2002) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Siah, Khosyi'ah, (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*.(Bandung: Pustaka Setia)
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group).
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Susanto, H. H., & Ghozali, M. (2016). *Konsep syirkah pada perbankan syariah*. Vol 13, No 2.
- Syekh Ali, Ahmad al-Jarjawi, (2006). *Falsafah dan Hikmah Hukum*. (Jakarta:Gema Insani Pres)
- Zainal, Arifin. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Zarkasih, A. (2009). *pengantar fiqh muamalah*. Palembang: lentera islam.
- Zuhaili, Wahbah Az. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani & Darul Fikr)